



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : R-~~392~~³⁹²⁷/KASN/12/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN a.n Sdri. Dede Nurul
Hotimah, S.Pd (NIP.
197809142003122012)

Yth.

Walikota Cilegon

(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)

di

Cilegon, Banten.

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon Nomor: /K.BT-05/HK.00/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya dan berdasarkan Laporan Temuan Bawaslu Kota Cilegon Nomor: 009/TM/PW/KOTA/11.04/IX/2020 tanggal 6 September 2020 diperoleh informasi ASN di bawah ini:

Nama : **Dede Nurul Hotimah, S.Pd**

NIP : 197809142003122012

Jabatan : Guru SMP Negeri 9 Cilegon

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Cilegon dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN yaitu:

- a. Bahwa Sdri. Dede Nurul Hotimah, S.Pd terbukti telah menghadiri acara Deklarasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon atas nama H. Iye

Iman Rohiman dan H. Awab pada tanggal 30 Agustus 2020 di Hotel The Royal Krakatau Cilegon;

- b. Bahwa Sdri. Dede Nurul Hotimah, S.Pd dalam keterangannya mengakui telah menghadiri dan berfoto dalam kegiatan tersebut;
 - c. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan hadir di dalam kegiatan deklarasi pasangan Bakal Calon Kepala Daerah yang dibuktikan dengan dokumentasi foto, keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi **merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.**
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :
 Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
 - 5) Pasal 15
 - a) ayat (1), menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
 - b) ayat (2), menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c) ayat (3), menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 Huruf a pernyataan secara tertutup; atau
 Huruf b pernyataan secara terbuka.
 - 6) Pasal 16, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik
4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdri. Dede Nurul Hotimah, S.Pd NIP. 197809142003122012, terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN**. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Walikota Cilegon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara Terbuka** terhadap ASN atas nama Sdri. Dede Nurul Hotimah, S.Pd NIP. 197809142003122012

(Guru SMP Negeri 9 Cilegon) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut pada huruf a di atas untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang dapat dipersepsikan keberpihakan kepada Bakal Calon atau Calon Peserta Pemilihan baik dengan ajakan, himbauan, maupun seruan karena dapat merusak reputasi dan integritas ASN yang harus bersikap netral.
- c. Menjatuhkan sanksi administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik terhadap ASN sebagaimana namanya tersebut pada huruf a di atas apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- e. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- f. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- h. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka :

- a. Data pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama **Sdri. Dede Nurul Hotimah, S.Pd NIP. 197809142003122012**, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya diinput ke dalam **aplikasi detikdispen** dan **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya Rekomendasi KASN.
- b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (Rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Banten;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon